



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 969 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH
PASAR JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2018, Perusahaan Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya sesuai surat tanggal 13 April 2018 Nomor 66/BP.PJ/IV/2018 hal Persetujuan RKAP Tahun 2018;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mendapatkan pengesahan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2018.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018.

KEDUA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- b. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
- c. mengoptimalkan peran dalam pelaksanaan program penyediaan pangan murah bagi masyarakat tertentu, penyediaan infrastruktur dalam pengendalian harga pangan untuk terwujudnya ketahanan pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. mempercepat realisasi proyek-proyek strategis yang bersumber dari pendanaan Penyertaan Modal Daerah, untuk memperkuat daya saing perusahaan;
- e. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal :
 1. melakukan setiap aksi korporasi;
 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership).
- f. menetapkan rencana cash flow triwulan dengan persetujuan Badan Pengawas serta melaporkan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah (KPM) dengan tembusan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018 secara berkala kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku KPM dengan tembusan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- KETIGA** : Direksi wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Jaya paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
 - b. Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Jaya Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan, setelah triwulan berakhir.
- KEEMPAT** : Badan Pengawas mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018.
- KELIMA** : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan triwulanan dan laporan tahunan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf g.
- KEENAM** : Dalam hal terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Direksi wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Badan Pengawas PD Pasar Jaya
11. Direksi PD Pasar Jaya